



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 0471/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Herry Widjijanto, SH., sebagai "Penggugat" Yang dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa tertanggal 17/12/2008 memberikan kuasa kepada HERRY WIDJIJANTO, S.H. , pekerjaan Advokat, alamat Perumahan Sukun Pondok Indah N - 14 Telp. 0341-802874 Kota Malang, sebagai Kuasa Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pamong Desa, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0471/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri berdasarkan perkawinan menurut agama Islam, tercatat pada Kantor Urusan Agama Nomor: 325/77/XI/1990 Kec. Bululawang Kab. Malang tanggal 24-11-1990 dan telah dikaruniai anak. pertama (laki-laki lahir tanggal 28-08-1991) bernama , kedua (perempuan lahir tanggal 25-10-2004) bernama ;
2. Bahwa disela-sela berlangsungnya kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tampak rukun dan bahagia, sesekali timbul perselisihan-perselisihan, terkadang memuncak pada percekocokan, yaitu sejak Penggugat hamil/lahirnya anak pertama sebagai perwujudan sesungguhnya hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat menyimpan ketidak cocokan satu sama lain dalam mewujudkan tujuan perkawinan, membangun rumah tangga, merajut ikatan lahir dan bathin yang rukun dan bahagia. Bahwa perselisihan-perselisihan kecil yang tidak pernah terselesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan tuntas, cukup memberi alasan telah menysahkan akibat sebagai sebab timbulnya putusan.mahkamahagung.go.id perselisihan dan pertengkaran kemudian; dengan kata lain, penyelesaian perselisihan dan percekocokan yang tidak dari pangkal (substansi) masalah. Yakni ke-aku-an selalu menjadi pemicu masalah berlanjut;

3. Bahwa perselisihan demi perselisihan yang selalu menysahkan sakit hati dan menggoreskan dendam diam-diam, tidak jarang kemudian terwujudkan dalam setiap timbulnya ketegangan antara penggugat dengan Tergugat menjadi saling bantah, bentak dan terkadang memaki seolah merupakan pekerjaan yang belum terselesaikan, hingga merambah kedalam masalah tuntutan kebutuhan lahir bathin, finansial maupun seksual antara tuntutan yang satu dengan kehendak yang lain diantara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sekalipun demikian, tidak lelah-lelah *baik suami (Tergugat) ataupun istri, (Penggugat) termasuk orang tua, terus menerus berupaya mempertahankan keutuhan perkawinan* terutama dalam hal menanggulangi pemenuhan kebutuhan ekonomi (finansial) keluarga, maka pada tahun 2006 Penggugat minta ijin kepada Tergugat untuk bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri; dengan harapan mungkin dapat menjadi jalan keluar alternatif, yaitu satu sisi menanggulangi kebutuhan ekonomi dari hasil bekerja TKI, dan sisi lain dapat sebagai sarana antar waktu untuk introspeksi diri masing-masing, setidaknya membalut (sembuh) luka hati masing-masing akibat perselisihan dan percekocokan, tinggalkan masa lalu berdasarkan perenungan masing-masing, bahwa benarkah diantara kami memang tidak ada kecocokan dan tidak berjodoh hidup berdampingan sebagai suami istri yang rukun (damai) dan bahagia, atau perjodohan ini memang harus sampai disini ;
5. Bahwa dua tahun waktu berlalu Pengugat bekerja sebagai TKI di Hongkong dan selama itu pula *komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri berlangsung setiap saat secara lisan pertelephon dan tertulis (SMS), lama kelamaan menjadi sarana komunikasi yang kental dengan tudingan dan ejekan yang bermuara dari rasa tidak percaya satu sama lain bisa menjaga kejujuran dan kesetiaan sebagai suami istri yang berada saling berjauhan; tak ayal kemudian komunikasi pertelephon maupun SMS menjadi ajang perselisihan dan percekocokan yang satu sama lain saling menantang untuk bercerai*
6. Bahwa kondisi sebagaimana tersebut diatas, baik berawal dari ketidakcocokan yang merupakan sebab timbulnya *perselisihan dan percekocokan sebelum dan sesudah dua tahun hingga saat ini Penggugat bekerja. TKI di Hongkong, telah menjadi sebab berlanjut bahwa antara Penggugat, dengan Tergugat sudah semakin berkeinginan melupakan tujuan perkawinan;* Penggugat dan Tergugat semakin masing-masing dan tenggelam dalam situasi dan kondisi untuk tidak saling menjaga keutuhan rumah tangga merupakan kenyataan lahir dan bathin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dan tidak bermanfaat lagi
putusan.mahkamahagung.go.id
mempertahankan perkawinan sesuai norma-norma yang diharapkan (maksud) dalam ketentuan Undang

Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 ;

7. Bahwa namun demikian, ada hal lain yang tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua dari anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini, yaitu terhadap anak, pertama (17th), kedua (4 th) adalah anak-anak yang belum dewasa serta tidak dibenarkan secara norma keluarga (tanggung jawab orang tua oleh karena perceraian) dan secara hukum perlindungan anak menjadi anak terlantar; maka dalam perceraian ini kedudukan orang tua, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama bertanggung jawab memikul kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak hingga dewasa ;

Maka berdasarkan permasalahan-permasalahan a quo i.c dasar/alasan gugatan perceraian ini, yang tentunya sesuai dengan bukti-bukti materil dalam perkara ini, mohon Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjatuhkan keputusan, dengan

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Meyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta nikah No:325/77/XI/1990 Kantor Urusan Agama Kec. Bululawang Kab. Malang tanggal 24-11-1990, putus karena perceraian;
 3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab.Malang di Kepanjen membuat/menertibkan akta perceraian untuk penggugat dengan tergugat dan mengirimkan putusan perceraian ini kepada Kantor Urusan Agama Kec,BululawangKab,Malang guna dicatatkan menurut register perceraian yang sedang berjalan;
 4. Menetapkan,anak anak: dan secara hukum berada dalam pemeliharaan(hadhanah) penggugat, sedang kehidupan anak anak tersebut hingga 2dewasa adalah tanggung jawab bersama sama penggugat dan tergugat;
 5. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;
- . Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-
putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang Nomor tertanggal (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat berselingkuh lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;;

Saksi II , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara misan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah putusan.mahkamahagung.go.id terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jilid II, halaman 248 sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menyatakan Penggugat sebagai pengasuh dan pemelihara anak penggugat dan tergugat yang bernama :
 - 4.1. ANAK I, umur 17 tahun;
 - 4.2., ANAK II, umur 4 tahun;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.344000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **20 April 2009 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Rabiul Tsani 1430 H.**, oleh kami **Drs. ABDUL QODIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.** dan **Drs. ABD. ROUF, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, **KASDULAH, S.H.** sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

PANITERA PENGGANTI



KASDULAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000
2. Materai	:	Rp.	6.000
3. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Legalisasi	:	Rp.	<u>3.000</u>
Jumlah	:	Rp.	344.000

J:\hdjP